

Legal Liability of Streamers Receiving Donations from Online Gambling Sites

[Pertanggungjawaban Hukum Streamer Penerima Donasi dari Situs Judi Online]

Dwishar Kharismanto¹, Rifqi Ridlo Phahlevy²

¹)Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²) Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. *Technological advances through social media have made a lot of progress. This has led to many changes in people's lives, such as donations as a means of collecting funds which used to be done conventionally has now become digital. The existence of an online donation platform raises a new problem. Donation providers often abuse their authority to gain additional profits through online gambling advertisements distributed through their YouTube accounts. Departing from these problems, the author conducted this research using normative juridical methods. Based on research, the author found that the act of spreading online gambling advertisements through the YouTube live streaming donation system violates the provisions stipulated in Article 27 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 with the threat of imprisonment for a maximum of 6 years with a fine of IDR. 1 Billion. The government, as the party that has the authority to enforce the law against individual content creators who disseminate online gambling advertisements through a donation system, is expected to act decisively to reduce the increase in the number of online gambling cases.*

Keywords- *Online Donation; Digital Crime; Legal Regulations.*

Abstrak. Kemajuan teknologi lewat media sosial telah banyak mengalami kemajuan. Hal ini banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, Seperti donasi sebagai sarana pengumpulan dana yang dulu dilakukan konvensional saat ini berkembang menjadi digital. Adanya platform donasi online memunculkan suatu permasalahan baru, Seringkali penyedia donasi menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan tambahan pada melalui iklan perjudian online yang disebarluaskan melalui akun youtubenya. Berangkat dari masalah itu penulis mengkaji penelitian ini melalui penggunaan metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian penulis mendapatkan hasil bahwa tindakan penyebaran iklan judi online melalui sistem donasi dilive streaming youtube diklasifikasikan menjadi 2 hal yakni yang dilakukan dengan kesengajaan sehingga memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1/2024 Ayat (2) dan yang tidak dilakukan dengan kesengajaan sehingga tidak melanggar hukum. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum kepada oknum-oknum konten kreator yang melakukan penyebarluasan iklan perjudian online melalui sistem donasi dengan unsur kesengajaan diharapkan dapat bertindak tegas untuk menekan jumlah angka pada kenaikan kasus perjudian secara online.

Kata kunci- Donasi Online; Kejahatan Digital; Peraturan Hukum

I. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang yang telah berkembang pesat sejalan dengan laju informasi dimasa modern, Kemajuan internet berperan penting dalam komunikasi bagi masyarakat saat ini. Dan Kemajuan teknologi komunikasi lewat media sosial ini telah banyak mengalami kemajuan dari tahun ketahun. Di situasi yang modern saat ini, sosial media menunjukkan juga sulit untuk dikendalikan [1]. Menurut Jeremy Rifkin didalam bukunya yang berjudul The Third Industrial Revolution yang berisi bahwa pada tahun 1990 pertengahan awal mulai konveksi dikomunikasi dan energi, yang telah menciptakan kombinasi teknologi internet untuk menciptakan prasarana yang kuat untuk revolusi terbaharukan membuat infrastruktur yang kokoh tercipta reholusi industri ketiga. Revolusi digital diawali dengan internet dan digital teknologi dan dengan laju pesatnya perkembangan internet baru-baru ini dan mudahnya menawarkan berbagai macam bentuk layanan menjadikan teknologi dengan kemajuan pesat dengan berdampak banyak pada kehidupan sosial dan dilingkungan bisnis

Seperti sosial media yang sering digunakan atau sering di akses oleh masyarakat biasanya seperti :Whatsap, Instagram, Facebook, Youtube dan lainnya. Satu Sosial media Youtube ialah salah satu dari banyaknya aplikasi untuk mengshare ke masyarakat seperti Foto, Gambar, Video dan Audio. Banyak informasi melalui bentuk video yang dapat diakses di Youtube, ada juga seperti video game, berita terkini dan bermacam-macam aktifitas manusia, Orang yang sengaja ingin memperlihatkan sesuatu hal yang dilakukannya dalam bentuk video atau

gambar dan audio diplatform youtube disebut dengan konten kreator, dan hasil konten tersebut perlu memenuhi syarat dan perjanjian telah disepakati oleh pihak youtube dalam suatu konten, seperti konten tersebut berisi edukasi dan promo serta menghibur atau memberi informasi dan sangatlah jelas konten kreator tersebut menyepakati konten tersebut di publikasikan untuk dilihat seluruh pengguna youtube [2].

Baru-baru ini munculnya berbagai pembuat konten diplatform youtube yang berfokus pada permainan atau gaming telah menjadi tren yang signifikan mereka menciptakan konten yang beragam mencakup berbagai jenis permainan seperti mobile legends, free fire dan pubg dan sebagainya selain menghasilkan pendapatan melalui iklan AdSense yang disediakan oleh youtube mereka juga memanfaatkan live streaming sebagai sumber penghasilan tambahan dan sebagai tanda penghargaan penonton sering memberikan donasi kepada pembuat konten yang sedang melakukan live streaming melalui tautan yang sudah tersedia kadang kali pembuat konten youtube juga menyertakan tautan donasi dalam deskripsi video yang mereka unggah di kanal mereka.

Saweria merupakan sebuah platform donasi yang sering dipergunakan oleh para pembuat konten di youtube sebagai tambahan pendapatan melalui sumbangan online dari para penonton sekitar 90% dari pengguna Saweria berasal dari komunitas gaming disisi lain sepuluh penerima donasi terbesar di saweria juga dikenal sebagai gamer rata – rata jumlah donasi yang diterima berkisar Rp 27 ribu menariknya rekor tertinggi pendapatan per bulan pernah mencapai Rp 44 juta dengan beberapa donatur menggunakan nama samaran alih-alih nama asli yang menyebabkan kebingungan dalam mengidentifikasi pelaku sumbangan [3]. Uang yang didonasikan juga terpotong 5% ketika Pengguna ingin melakukan penarikan melewati dompet online.

Contoh kasus yang menimpa Reza Oktavian ataupun biasa dikenali sebagai Reza Arap bulan juli 2021, Reza Arap mengalami penyerahan dari Doni Salmanan sejumlah 1 Miliar ketika live streaming di platform online Youtube, Uang saweran tersebut membuat Reza terseret kasus Doni Salmanan. Doni Salmanan memberi Rp1 miliar. Tetapi, dikarenakan terdapat pemotongan dari platform penyedia jasa himpunan sumbangan dengan nama Saweria, Reza Arap menerima uang menjadi Rp950 juta."Rp950 juta, dari platform saweria terpotong 5 persen. Sehingga Reza Arap murni menerima 950," dan dikembalikan ke penyidik bareskrim polri Rp950juta, Dan dari sosial media youtube ini ada beberapa konten kreator Seperti channel youtube dengan nama Maxhill Antimage yang melakukan live streaming dimanfaatkan oleh situs – situs ilegal seperti judi online secara bebas mempromosikan dengan berdonasi youtuber tersebut, meskipun youtuber ini tidak mempromosikan situs tersebut karena pasal 27 UU ITE Ayat 2 “tiap orang secara sengaja dan tidak ada hak melakukan distribusi ataupun transmisi sekaligus pembuatan bisa terakses informasi maupun dokumen elektronik yang memuat terkait judi” tetapi secara tidak langsung situs – situs tersebut tepromosikan karena setelah berdonasi ke youtuber tersebut keluarlah tulisan dan suara untuk membaca promosi yang telah dituliskan oleh donatur [4].

Dari penjabaran diatas diperlukan penelitian terdahulu sebagai pedoman dalam penyusunan artikel ilmiah oleh penulis saat ini dan berperan sebagai pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sedang dikaji oleh peneliti. Penelitian pertama ditulis oleh Theresa Novita Iyandraputri berjudul Perlindungan Hukum Donatur Dalam Sistem Donasi Online Di Indonesia, No. 1, Vol 7,2019 bertujuan memberikan solusi pada pihak terhubung pada isu perlindungan hukum untuk donatur yang memberi donasi dana dengan sistem urunan dana (donation based crowdfunding) online di indonesia. Menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif. riset (research) yakni menyelidiki permasalahan dengan sistematis, kritis, ilmiah dan lebih formal. Kesimpulan problematika hukum yang telah terjadi untuk melaksanakan sistem donation based crowdfunding ataupun kegiatan donasi online di indonesia yaitu rendahnya sanksi bagi pelaku pelanggaran [5]. Penelitian kedua ditulis oleh Muhammad Hafid Siddiq berjudul Tinjauan hukum islam terhadap praktik saweria di youtube(Analisis Persepektif Fiqh Muamalah) vol 6, no 1, 2022, bertujuan agar diketahui aspek Fiqh Muamalah pada praktik saweria di youtube, No 2 diketahui pengaturan ideal terkait praktik saweria di youtube Menggunakan metode deskriptif analisis, sebuah kegiatan ilmiah yang dilaksanakan melalui tahapan jadi menentukan topik ,mengumpulkan data dan pengertian topik, Kesimpulan untuk membuktikan halal haramnya ini , jalur crowdfunding sulit dilaksanakan sebab tidak adanya pertemuan dan untuk transaksi crowdfunding sulit mengetahui yang menerima dana yakni orang dengan kondisi layaknya yang tergambar [6]. Penulis Ketiga ditulis oleh Ahmad Sathibi Fakhruddin Dengan judul pemberian donasi online lewat saweria.co persepektif Fiqh Muamalah (Studi kasus konten kreator MTH SG), Vol 5, no 1, 2022, Bertujuan agar diketahui hukum dalam donasi online melewati saweria.co konten kreator MTH SG melalui persepektif Fiqh Muamalah. Menggunakan metode yuridis empiris yakni pendekatan yang diteliti dan terkumpulnya data primer yang diperoleh dengan langsung dari objek penelitian dalam mewawancarai narasumber yang terhubung pada penelitian [7]. Kesimpulan berdasarkan sumber-sumber yang dikutip oleh penulis maka disimpulkan Dalam praktik praktik memberikan donasi online melalui saweria.co pada pembuat konten MTH SG melibatkan dua pihak, yaitu memberikan dukungan kepada kreator, sebenarnya ini hanyalah dukungan dan masuk hanya sebagai hadiah hukumnya dalam agama membolehkan hal tersebut. Penulis Ke Empat ditulis oleh Gusti Fadhil Fithrian Widya Mataram dengan judul Hukum Microtransaction Dalam Online Mobile Games, Vol 12, No. 2,2021, bertujuan bahwa inovasi Microtransaction di indonesia yang berpacu pada UU No. 11/ 2008 jo UU No. 19/ 2016. masih banyak berpotensi menimbulkan permasalahan dan belum menjadikanantisipasi jaminan kepastian hukum. Menggunakan metode Normatif melalui cara ditelitinya norma hukum yang tertinjau pada UU yang terkait, asas hukum, sistematika hukum dan segala bentuk referensi

terkait. Kesimpulannya adalah Microtransaction di Indonesia belum ada aturan khusus, peraturan yang ada seperti hanya menggeser tempat, waktu dan belum cocok dengan perkembangan bisnis dan teknologi yang semakin maju. Ketertinggalan Indonesia dari negara diantaranya Belanda, Belgia dan China yang sudah mempunyai sendiri aturan khusus Microtransaction dikarenakan mengerti urgensi dan efek buruknya jika diabaikan [8]. Penulis Kelima ditulis oleh Laily Indrianiingsih, budiarsih dengan judul Analisis Hukum Konten Negatif Diplatform Youtube DiIndonesia, Volume 2 no 3 2022, Bertujuan untuk mengetahui menganalisis pandangan hukum masyarakat terhadap konten yang negatif di Youtube di Indonesia. Dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan mempertimbangkan hukum dan juga pendekatan konseptual.

No	Nama Penulis dan Judul Skripsi	Rumusan masalah dan temuan	Perbedaan
1.	Theresa Novita Iyandraputri dan judul Perlindungan Hukum Donatur Dalam sistem Donasi Online DiIndonesia	1. Bagaimana problematika hukum dalam proses pendonasian dana melalui sistem online donation di Indonesia ? Penelitian yang dilakukan Theresa Novia Iyandraputri yaitu bermaksud penelitian akan dapat berperan positif dalam penelitian dibidang hukum perdata dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum perdata pada jenis donation based crowdfunding . Temuan yang ditemukan oleh penulis adalah peran donatur dalam situs crowdfunding berbasis donasi online tidak sesuai dengan kriteria konsumen yang diatur oleh UU OJK. UUPK mengatur bahwa pelaku usaha adalah subjek hukum yang dijelaskan pada pasal 1 angka 3 UUPK(Undang-undang Perlindungan Konsumen).	Penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan hukum yang belum tegas mengatur konten konten kreator yang tidak sengaja membuka media situs judi online untuk mempromosikan web judi online
2.	Muhammad Hafid Siddiq dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Saweria di Youtube (Analisi Presefektif Fiqh Muamalah	1. .Bagaimana mengetahui aspek Fiqh Muamalah terhadap praktik saweria di Youtube ? Penelitian yang ini dilakukan oleh Muhhammad Hafid Siddiq yaitu bermaksud mengetahui peraturan ideal mengenai praktik saweria menurut presefektif Fiqh Muamalah yang terjadi di platform media sosial youtube, bahwa untuk membuktikan halal dan haramnya ini, jalur crowdfunding sulit dilaksanakan sebab tidak terdapat pertemuan dan untuk transaksi crowdfunding sulit mengetahui yang menerima dana yakni orang dengan kondisi seperti yang dimaksudkan.	Sedangkan pada penulisan peneliti ini membahas tentang peraturan hukum donasi online yang yang memanfaatkan celah dari hukum pasal 27 UU ITE ayat 2 yang sudah ada dan mencoba memberikan bahwa ada celah hukum pasal 27 UU ITE ayat 2 yang masih bisa dilakukan promosi situs judi online melalui berdonasi di channel youtube kreator dan terlepas dari jeratan hukum.
3.	Ahmad Sathibi Fakhruddin dengan judul Pemberian Donasi online Lewat Saweria.co Persefektif Fiqh Muamalah (Studi kasus konten kreator MTH SG)	1. mengetahui hukum pengambilan potongan atas penarikan dana pengguna saweria? Penelitian Ahmad Sathibi Fakhruddin yaitu bermaksud mengetahui hukum dari persefektif fiqh muamalah tentang potongan dana yang diambil pengguna saweria.co dari web saweria.co, Berdasarkan sumber-sumber yang dikutip maka dapat disimpulkan kegiatan berdonasi online dan penarikan potongan atas penarikan dana menurut persefektif hukum fiqh muamalah hanya di anggap sebagai hadiah dan untuk potongan penarikan dana yang ditarik oleh pengguna menurut hukum persefektif fiqh muamalah telah memenuhi persyaratan dan prinsip ijarah dan kedua pihak telah menyetujui kesepakatan tersebut.	Sedangkan pada penulis masih sangat berbeda karena penulis menekankan pada peraturan UU ITE Pasal 27 ayat 2 yang ada sedikit celah di Undang-undang tersebut yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempromosikan situs judi online dengan bebas dengan berdonasi online di platform media sosial youtube

- | | | |
|--|--|--|
| <p>4. Gusti Fadhil Fithrian Widya Mataram dengan judul Hukum Microtransaction Dalam Online Mobile Games</p> | <p>1. Bagaimana inovasi Microtransaction yang di indonesia berpacu pada UU No. 11/2008 jo UU/2016 menjadikan antisipasi adanya jaminan kepastian hukum?
Penelitian yang dilakukan Gusti Fadhil Fithrian Widya Mataram yaitu inovasi Microtransaction yang di indonesia belum terdapat aturan terkhusus mengatur kepastian pemberlakuan hukum, adanya UU No.11/2008 jo UU/2016 belum menjadikan inovasi Microtransaction ini memberikan adanya kepastian hukum dan berpotensi memberikan dampak permasalahan yang baru, indonesia sangat tertinggal dengan negara lain yakni belanda, belgia dan china yang sudah mempunyai aturan khusus tentang Microtransaction.</p> | <p>Sedangkan Penulis memfokuskan tentang UU ITE pasal 27 ayat 2 yang mengatur tentang perjudian online ternyata masih ada celah untuk melakukan promosi situs judi online melalui donasi online diweb socialbuzz dan terpromosikan di youtube channel konten kreator yang sedang live streaming.</p> |
| <p>5. Laily Indrianingsih, Burdiasih dengan judul analisis Hukum Konten Negatif Diplatform youtube Diindonesia</p> | <p>1. Untuk mengetahui dan Menganalisis pandangan hukum di masyarakat terhadap konten yang negatif di indonesia.
Penelitian yang dilakukan Laily Indrianingsih, Budiarsih. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pada masyarakat diatur dalam beberapa UU di indonesia. UU No. 32 /2002 mengenai penyiaran pada pasal 36 ayat 1 serta standart yang dikeluarkan oleh kpi pasal 37 ayat 2 merupakan dasar regulasi ini.</p> | <p>Untuk yang terakhir penelitian masih berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dituliskan oleh Laily Indria ningsih, Budiasih, penulis membahas tentang donatur yang sengaja mempromosikan situs judi online melalui web socialbuzz dan ditampilkan di youtube, hal yang sangat bertentangan dengan UU ITE pasal 27 ayat 2 yang tegas mengatakan barang siapa yang dengan sengaja memuat larangan perbuatan dengan memuat perjudian akan dipidanakan terlama 6 tahun dan denda terbanyak 1 miliar.</p> |

Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang dilaksanakan yakni pada penelitian dahulu kebanyakan membahas dari aspek hukum islam dan donasi berbasis urun dana (donation based crowdfunding) Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sekarang berfokus untuk donatur yang mengambil celah untuk mempromosikan situs judi dengan berdonasi lewat platform online di youtube dan website dengan bebas, sehingga dalam hal ini peneliti tertarik melaksanakan penelitian terkait bagaimana hukum melakukan donasi online melewati sociabuzz untuk dipromosikan oleh oknum-oknum konten kreator di situs-situs platform sosial media youtube sebagai sarana untuk tindakan ilegal seperti promosi situs judi online. Berangkat dari permasalahan tersebut maka peneliti mengambil judul “Pertanggungjawaban Hukum Streamer Penerima Donasi Dari Situs Judi Online” Berdasarkan fokus penelitian yang sudah diurai diatas perumusan permasalahan dari penelitian ini yakni : 1. Bagaimana Klasifikasi Pola Donasi Dari Situs Judi Online Oleh Streamer Yang Melanggar Hukum?, 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Streamer Penerima Donasi Dari Situs Judi Online?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terkait klasifikasi pola donasi online yang berakibat pada tampil dan terpromosikannya situs judi sehingga melanggar ketentuan hukum untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dari streamer penerima donasi dari situs judi online. Adapun manfaat penelitian hukum ini dilakukan yaitu untuk mengetahui terkait donasi online yang berakibat pada tampil dan terpromosikannya situs judi yang melanggar ketentuan hukum serta untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dari streamer penerima donasi dari situs judi online. Penelitian ini akan membantu mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat terhadap donasi online yang berhubungan dengan judi online, serta menjadi referensi untuk pembuatan aturan hukum yang lebih baik dan efektif dalam mengatur dan mencegah perilaku yang tidak baik terkait donasi online.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang diteliti dan mengumpulkan bahan pustaka atau data sekunder [9]. Metode penelitian ini dengan mengumpulkan informasi dari bahan hukum primer berupa UU ITE No. 11/2008. Serta bahan hukum Sekunder yang berasal dari tema yang relevan dari jurnal dan artikel dijadikan bahan penelitian untuk diteliti dan disederhanakan. Maka dari itu

jadi paling penting dalam pengkajian peraturan yang mempengaruhi tindakan hukum yang terjadi dalam penelitian ini. Untuk mempermudah penelitian ini, sumberdata yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang merujuk dalam informasi yang yang tidak didapat dengan langsung dari lapangan, melainkan diperoleh melalui referensi dari literatur atau bahan pustaka Kegiatan analisis data melibatkan evaluasi data yang telah diproses. Bentuk analisis disesuaikan dengan jenis data yang digunakan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah penalaran deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Pola Donasi dari Situs Judi Online oleh Streamer yang Melanggar Hukum

Donasi yang dulunya dilakukan dengan memberikan bantuan kepada penerima bantuan secara langsung, dengan adanya digitalisasi berubah menjadi lebih mudah dan praktis. Saat ini donasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan aplikasi sebagai penyedia fitur donasi online. Salah satu aplikasi sebagai penyedia fitur donasi online adalah Sociabuzz. Sociabuzz merupakan *marketplace* yang membantu untuk memberi fasilitas transaksi antar pembeli jasa dan penyedia jasa, Sociabuzz memiliki beberapa fitur yang memiliki kegunaan yang berbeda dalam setiap fiturnya seperti sociabuzz GIGS, sociabuzz SHOUTOUT, sociabuzz TRIBE, sociabuzz SHOP [10]. Dalam pendonasian secara online terdapat fitur sociabuzz TRIBE yang digunakan dalam memberi kemudahan penerima bantuan dengan dukungan, donasi, memberikan ataupun apresiasi berbentuk uang dari pemberi bantuan. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat celah yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk di salah gunakan.

Satu penyalahgunaan yang marak terjadi yakni promosi situs judi online melalui platform donasi online. Menurut Barkatullah (2009), perkembangan teknologi serta laju bertumbuhnya internet menjadikan internet sebagai satu media yang efektif untuk pengusaha dalam promosi situs judi online pada masyarakat dari seluruh dunia. Ini disebut menjadi transaksi tanpa kertas (*paperless*) dan tidak ada pertemuan langsung (*face to face*). Terkait kegiatan perjudian, kegiatan tersebut diatur pada Pasal 303 Wetboek Van Staatrech ataupun dikenal dengan KUHP jika tindakan perjudian tersebut dilaksanakan dengan konvensional. Namun, jika tindakan perjudian tersebut dilaksanakan dalam media maya ataupun media elektronik, sehingga perihal itu sudah diatur Pasal 27 ayat 2 UU ITE 1/ 2024 [11].

Situs judi online ini sering kali menyamarkan diri sebagai organisasi atau yayasan yang membutuhkan donasi atau sebagai donatur yang memberikan bantuan dengan maksud tertentu. Mereka membuat cerita-cerita palsu yang menyentuh hati untuk menarik simpati masyarakat dan mendorong mereka untuk berdonasi. Namun, dana donasi yang terkumpul tidak digunakan untuk membantu orang lain, melainkan untuk membiayai operasi situs judi online. Hal ini tentu saja meresahkan masyarakat dan merugikan mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan [12]. Adapun modus lain yang terkadang dipergunakan oleh situs judi online yaitu dengan memberikan donasi kepada para penerima donasi. Donasi ini kemudian diiringi dengan pesan, gambar, bahkan video yang mempromosikan situs judi online tersebut. Promosi ini dapat berupa tautan ke situs judi online, ajakan dalam bermain judi online, dan testimoni palsu dari orang-orang yang mengaku telah memenangkan uang di situs judi online. Hal ini menyebabkan fitur donasi online menjadi sebuah platform untuk mempromosikan situs judi online.

Donasi online yang menyebabkan tampil dan terpromosikannya situs judi online dapat dianggap sebagai kategori promosi judi berdasarkan dasar hukum yang mengatur larangan perjudian dalam UU ITE dan KUHP. Permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP terdefiniskan berikut ini. Setiap permainan, yang umumnya memungkinkan memperoleh keuntungan tergantung pada peruntungan saja, juga dikarenakan pemain lebih terlatih ataupun mahir. Maka masuk semua pertarungan terkait keputusan lomba ataupun permainan lainnya yang tidak diadakan antar mereka yang ikut berlomba ataupun bermain, demikian pula semua pertarungan yang lain. Dalam artian, tiap permainan yang keuntungan tergantung hanya dalam peruntungan, masuk semua bentuk pertarungan yang keputusan permainan tidak ditentukan bagi orang yang bermain, digolongkan menjadi judi. Termasuk dalam pengertian ini adalah setiap tindakan yang mengarah pada penawaran atau pemberian kesempatan untuk bermain judi, serta promosi perjudian dengan langsung ataupun tidak langsung. ketetapan hukum terkait pelarangan judi online ada pada Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 mengenai perubahan kedua dalam UU ITE dengan bunyi : Tiap Orang dengan sengaja dan tidak ada hak melakukan distribusi, transmisi, ataupun pembuatan bisa terakses Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik yang memuat perjudian.

Kemudian, yang dimaksudkan dengan:

1. Pendistribusian yakni pengiriman, penyebaran informasi dan dokumen elektronik pada banyak orang ataupun beberapa pihak dengan sistem elektronik.
2. Pentransmisi yakni pengiriman informasi dan dokumen elektronik yang tertuju pada pihak lainnya dengan sistem elektronik.
3. Pembuatan bisa terakses yakni seluruh tindakan lainnya selain melakukan distribusi, transmisi dengan sistem elektronik yang menjadi penyebab informasi dan dokumen elektronik bisa diketahui pihak lainnya ataupun publik.

Affiliator yang melakukan promosi situs judi online bisa terkena sanksi pidana. Sanksi pidana yaitu sesuatu cara supaya tujuan pencarian hukuman bisa dicapai, dan cuma diberlakukan untuk orang yang sudah melakukan

pelanggaran ketetapan UU dan tidak beralasan dari perbuatannya terkecuali menjadi tindakan pidana. Jika tindakan perjudian dilaksanakan dengan media maya ataupun media elektronik, sehingga perihal itu sudah diatur pada Pasal 27 ayat 2 UU ITE No.1/2024. Selanjutnya, bisa dikenakan Pasal 303 ayat 1 KUHP, karena seseorang melakukan penyebaran informasi yang mengandung perjudian, bukan hanya berkonteks kepada penyebaran melalui internet ataupun media sosial, tetapi juga perjudian yang tergolong offline atau dilakukan di masyarakat secara langsung tanpa bantuan teknologi informasi [13].

Selanjutnya, tiap orang yang melakukan pelanggaran terlarang Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 dipidanakan melalui pidana penjara terlama 10 tahun ataupun denda terbanyak Rp10 miliar, seperti yang diatur pada Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024. Kemudian, untuk rangka melaksanakan dalam mencegah menyebarluaskan dan mempergunakan Informasi ataupun Dokumen Elektronik yang memuat yang terlarang, pemerintahan dengan wewenang melaksanakan putusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses pada Informasi ataupun Dokumen Elektronik yang memuat pornografi, perjudian, ataupun memuat lainnya seperti dimaksudkan pada penentuan aturan UU sepanjang memungkinkan melalui teknologi. Lalu, yang dimaksudkan pada “pemutusan akses” yakni tindakan memblokir akses, menutup akun, maupun menghapus konten. Kemudian, termasuk untuk “melakukan pemutusan akses” yakni melaksanakan pemblokiran pada akun media sosial.

Selanjutnya, pada Pasal 303 ayat (1) KUHP juga diatur terkait larangan perjudian, termasuk promosi perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk promosi yang mengarah pada penawaran atau memberikan kesempatan untuk berjudi dapat dianggap melanggar hukum. Permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP terdefinisi berikut ini.

Setiap permainan, yang umumnya memungkinkan memperoleh keuntungan tergantung pada peruntungan saja, juga dikarenakan pemain lebih terlatih ataupun mahir. Maka masuk semua pertaruhan terkait keputusan lomba ataupun permainan lainnya yang tidak diadakan antar mereka yang ikut berlomba ataupun bermain, demikian pula semua pertaruhan yang lain. Dalam artian, tiap permainan yang keuntungan tergantung hanya dalam peruntungan, masuk semua bentuk pertaruhan yang keputusan permainan tidak ditentukan bagi orang yang bermain, digolongkan menjadi judi.

Berikut, larangan bermain judi yang lain diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP lama yang ketika artikel ini terbit masih diberlakukan, serta Pasal 426 dan Pasal 427 mengenai KUHP baru yang mulai diberlakukan 3 tahun semenjak tertanggal perundangan, yakni tahun 2026, berikut ini :

Tabel 1. Perbandingan KUHP dan UU 1 tahun 2023


KUHP	UU 1/2023
<p>Pasal 303 ayat (1) terancam dipidanakan penjara terlama 10 tahun ataupun pidana denda terbanyak Rp25 juta, siapapun tanpa mendapatkan izin : dengan sengaja menawarkan atau memberikan peluang dalam permainan judi dan menjadikannya dalam pencarian, ataupun dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; dengan sengaja menawarkan atau memberi peluang pada masyarakat umum dalam bermain judi maupun dengan sengaja ikut serta pada perusahaan untuk bal itu, dengan tidak memerdulikan apakah dalam penggunaan peluang terdapat persyaratan ataupun terpenuhinya suatu tata-cara; menjadi ikut serta dalam permainan judi untuk pencarian.</p>	<p>Pasal 426 1. Dipidana melalui pidana penjara terlama 9 tahun ataupun pidana denda terbanyak dikategorikan VI yakni Rp2 miliar, tiap orang yang tanpa izin : a. Penawaran ataupun pemberian peluang dalam bermain judi dan dijadikan mata pencaharian mau ikutserta pada perusahaan perjudian; b. Penawaran ataupun memberikan peluang pada umum dalam bermain judi maupun ikutserta pada perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya persyaratan maupun tata cara yang harus terpenuhi dalam penggunaan peluang tersebut; ataupun</p>
<p>Pasal 303 bis ayat (1) Terancam dihukum penjara terlama 4 tahun atau pun denda terbanyak Rp10 juta: barangsiapa menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang mengadakan melakukan pelanggaran ketetapan Pasal 303; siapapun ikutserta bermain judi yang terdapat pada jalan umum ataupun pinggir jalan dan di tempat yang bisa dijangkau masyarakat umum, terkecuali apabila dalam pengadaan tersebut, adanya izin dari penguasa yang berwenang.</p>	<p>Pasal 427 Tiap orang yang mempergunakan peluang bermain judi yang mengadakan tanpa izin, dipidanakan dengan pidana penjara terlama 3 tahun ataupun pidana denda terbanyak dikategorikan III, yakni Rp50 juta.</p>

Dengan demikian, jika donasi online kepada seorang streamer mengakibatkan promosi situs judi online melalui tampilan atau suara yang muncul setelah donasi diberikan, hal tersebut dapat dianggap sebagai promosi judi yang melanggar hukum. Ini karena tindakan tersebut secara tidak langsung memfasilitasi promosi situs judi online dan dilakukan dengan unsur kesengajaan yang bisa dikenai sanksi pidana berdasar pada penentuan hukum yang diberlakukan. Yaitu UU ITE 1/2024 Pasal 27 (2) Tiap Orang yang dengan sengaja dan tidak ada hak melakukan distribusi, transmisi, ataupun pembuatan bisa terakses Informasi dan Dokumen Elektronik yang memuat perjudian dipidanakan dengan pidana penjara terlama 10 tahun dan denda terbanyak 10 miliar.

Selayaknya yang tertulis pada artikel Hukum Online yakni : “Menayangkan Iklan Situs Perjudian”, delik perjudian pada UU ITE dan perubahan lebih diberatkan dalam sisi “muatan” ataupun “konten” judi, tidak terdapat tindakan melaksanakan permainan judi tersebut. Berarti, tiap konten yang berhubungan langsung maupun tidak langsung melalui perjudian bisa dipastikan menjadi tindakan pidana.

Dalam pelaksanaan pendonasian online tentunya harus ada orang-orang yang memiliki peran untuk mensosialisasikan dan menyebarkan link donasi dengan berbagai jenis metode baik melalui lisan maupun tulisan. Hal ini harus dilakukan dengan tindakan yang amanah atau dapat dipercaya, Karena pada dasarnya pendonasi memberikan sumbangan adalah untuk kepentingan-kepentingan sosial maupun individu yang diharapkan dapat memberikan nilai positif dalam penggunaan uang donasi yang diberikan kepada penerima donasi. Terdapat berbagai perihal yang bisa dilaksanakan bagi konten kreator menjadi pihak yang seringkali melakukan pembukaan donasi yang ditujukan untuk kegiatan sosial masyarakat dan kegiatan kemanusiaan. Berikut merupakan salah satu contoh promosi situs online donasi milik konten kreator melalui live streaming media elektronik youtube melalui sociabuzz :

a. Memberikan Link Donasi Web Yang Disebarluaskan Melalui Live Streaming Di Youtube



Gambar 1. Link Donasi Web

Seperti garis pada gambar tersebut, Konten kreator memberikan link web donasi pada saat live streaming di youtube yang nantinya link tersebut akan diarahkan ke web donasi.

b. Memasukkan Nominal Donasi yang Akan Diberikan

Selesai sociabuzz.com

Nominal

IDR 10,000

Pesan

panik dikit

11 / 100

Nama Anda

kharis

Anonim

Email Anda

jajajsjsj@gmail.com

Sembunyikan email saya dari Maxhill

Gambar 2. Memasukkan Nominal yang diberikan

Setelah diarahkan ke link web, Nantinya pendonasi akan memasukkan nominal donasi yang akan diberikan ke livestream tersebut.

c. Melakukan Pembayaran Digital Melalui E-Money Atau Melalui Transfer Bank

04.54 sociabuzz.com

IDR 10,000

Show details

Dengan melakukan transaksi, Anda menyetujui [Ketentuan Penggunaan](#)

Pilih cara pembayaran

eWallet

gopay OVO DANA
ShopeePay Jenius
AstraPay

QRIS

Biaya pembayaran: IDR70 (Total: IDR10,070)

Bank Transfer

BCA mandiri BRI BNI
BSI CIMB NIAGA
Danamon Maybank PermatasBank


Gambar 3. Pembayaran melalui E-Money

Tahap selanjutnya pendonasi akan diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui dompet digital atau melalui bank transfer. Nantinya setelah semua tahapan yang diberikan selesai uang akan masuk ke dalam akun yang membuat link donasi dengan pemotongan pajak dari aplikasi sebesar 5% dalam setiap transaksi. Mudahnaya akses yang dilaksanakan dalam memberi bantuan pada orang lain melalui donasi secara online terkadang dimanfaatkan bagi oknum yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tindak kejahatan.

Dalam pelaksanaannya, baik pembuat konten atau website penyedia fitur donasi online seringkali masih mengambil keuntungan dengan pihak lain untuk memunculkan iklan-iklan judi online dalam aplikasinya, Hal ini tentunya melanggar ketentuan hukum yang ada di Indonesia karna perjudian baik dengan secara konvensional maupun perjudian secara online merupakan tindakan yang melanggar hukum.


Penyebarluasan iklan perjudian secara online yang dilaksanakan bagi oknum yang tidak bertanggungjawab tentu dikerjakan untuk mendapatkan adsense dari iklan-iklan yang dimunculkan melalui akun youtube yang dimiliki oleh pelaku. Hal ini tentu saja menjadi kebiasaan yang apabila dibiarkan akan menjadi permasalahan besar di Indonesia karena perbuatan yang dilaksanakan bagi pelaku merupakan tindakan pelanggaran hukum dan apabila dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan ketertarikan masyarakat untuk melakukan judi online. Padahal pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memberantas perjudian online sudah melakukan upaya pencegahan yang kemudian diharapkan akan meminimalisir tindakan perjudian online yang masih marak dilakukan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya konten kreator sebagai pihak yang seringkali dijadikan panutan bagi masyarakat dari golongan muda hingga golongan dewasa apabila memberikan contoh yang tidak baik tentu saja merugikan seluruh orang. Maka dari itu untuk penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih mendalam terkait bagaimana cara oknum konten kreator melakukan aksinya untuk menyebarkan link donasi online pada saat livestreaming di youtube dengan menyelipkan beberapa iklan mengenai perjudian secara online. Berikut merupakan pola yang dilakukan oleh oknum yang melakukan promosi judi online melalui web donasi online :



Gambar 4. Alur Proses Donasi Online Melalui Sociabuzz

Hal pertama yang dilakukan oleh oknum konten kreator adalah dengan membuat akun sociabuzz sebagai wadah untuk menampung donasi yang diberikan oleh pemberi donasi, Kemudian mereka akan mengedit halaman sociabuzz semenarik mungkin agar mendapatkan perhatian dari pendonasi, Selanjutnya mereka menyebarkan link melalui berbagai sosial media salah satunya melalui live streaming di youtube. Setelah link diterima oleh pendonasi dan diklik untuk melakukan donasi nantinya akan diselipkan iklan judi online dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari adsense sehingga dalam hal ini oknum-oknum tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tindakan ini tentunya merugikan pendonasi yang ingin melakukan donasi kepada oknum konten kreator yang dipercaya amanah dalam tanggung jawabnya untuk memberikan donasi yang diterima untuk hal-hal yang tepat. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa klasifikasi tindakan konten kreator atau streamer, tindakan ini diklasifikasikan menjadi beberapa hal baik yang memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat 2 UU ITE No. 1/2024 maupun yang tidak memenuhi. Berikut merupakan klasifikasi pola donasi dari situs judi online oleh streamer atau konten kreator :



Gambar 5. Klasifikasi Pola Donasi Online Oleh Streamer

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa tindakan konten kreator atau streamer yang memenuhi unsur tindak pidana atau dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum sesuai dalam Pasal 27 Ayat 2 UU ITE No. 1/2024 dan Tindakan yang tidak memenuhi unsur tindak pidana atau dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum. Klasifikasi tindakan yang melanggar hukum dan tidak melanggar hukum dapat dilihat dari pola yang dilakukan oleh streamer dalam melakukan tindakan penyebaran judi online atau tidak melakukannya melalui donasi online.

B. Pertanggungjawaban Hukum dari Streamer Penerima Donasi dari Situs Judi Online

Donasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional berkembang sangat pesat dengan kemudahan akses serta layanan yang diberikan oleh perkembangan digital yang memunculkan beberapa platform yang menyediakan layanan donasi online. Dalam pelaksanaannya tentu terdapat perbedaan antara donasi yang dilakukan secara konvensional dan secara online. Pesatnya perkembangan zaman di era digitalisasi juga mempengaruhi peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan di Indonesia khususnya mengenai donasi online. Hal ini bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fadil Zumhana sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang menyatakan bahwa perubahan hukum akan terjadi sehingga hukum harus bisa ikuti perkembangan yang terdapat dalam masyarakat sebagai sarana memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan oleh masyarakat [14].

Indonesia menjadi Negara hukum yang mengatur mengenai kejahatan yang dilaksanakan dengan konvensional ataupun online dalam UU No. 1/ 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengatur kasus oknum yang menyebarluaskan donasi online melalui live streaming youtube yang dengan sengaja menyelipkan muatan iklan perjudian online baik secara verbal maupun visual. Hal ini diatur dalam beberapa pasal dalam UU No. 1/ 2024 dan KUHP mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut merupakan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terbaru No. 1 Tahun 2024 dan KUHP yang dapat menjerat pelaku penyebaran iklan judi online melalui live streaming youtube dengan dalih link donasi online :

1. Pada Pasal 27 Ayat 1 UU ITE No. 1/ 2024 menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang memenuhi unsur kejahatan elektronik yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan beberapa indikasi yang mencakup pendistribusian atau penyebaran informasi dan dokumen elektronik pada banyak orang dengan sistem elektronik yang memiliki muatan perjudian,
2. Pada Pasal 426 Ayat (1) Huruf a yang menjelaskan bahwa barangsiapa menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun atau denda paling banyak kategori IV.
3. Pada Pasal 426 Ayat (1) Huruf b yang menjelaskan bahwa barangsiapa menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada dan tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Adanya berbagai aturan yang secara jelas mengatur terkait dengan tindakan penyebaran muatan iklan perjudian yang dilakukan secara online tentunya menjadi titik terang bagi pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum kepada oknum-oknum konten kreator yang menyalahgunakan konten mereka untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan dalih melakukan donasi online. Streamer yang menerima donasi dari situs

judi online dan memfasilitasi promosi situs judi tersebut dengan unsur kesengajaan baik dengan verbal maupun visual dapat dianggap sebagai pihak yang secara tidak langsung mempromosikan judi online.

Dalam pandangan hukum, streamer yang menerima donasi dari situs judi online dan memfasilitasi promosi tersebut dapat didudukkan sebagai pihak yang terlibat dalam mempromosikan judi online, terutama jika tindakan mereka memungkinkan atau mendukung praktik perjudian yang dilarang dengan unsur kesengajaan. Streamer yang menerima donasi dari situs judi online dan memfasilitasi promosi tersebut dapat dianggap sebagai pihak yang secara tidak langsung mempromosikan judi online. Hal ini karena tindakan mereka mendukung promosi situs judi online kepada penonton mereka dengan unsur kesengajaan [15].

Jadi, streamer yang menerima donasi dari situs judi online dan memfasilitasi promosi tersebut dapat didudukkan sebagai pihak yang mempromosikan judi online berdasarkan dasar hukum yang mengatur larangan perjudian dalam UU ITE dan KUHP. Tindakan mereka memungkinkan penyebaran informasi perjudian, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana berdasar pada penentuan hukum yang diberlakukan apabila didasari oleh unsur kesengajaan. Namun apabila dalam menerima donasi dari situs judi online tidak dilakukan dengan unsur kesengajaan dalam penyebaran muatan judi tindakan yang dilakukan streamer tidak dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan perjudian online dan tidak dapat dijerat dengan hukum [16].

Zurohman (2015) mengartikan judi sebagai penyakit sosial dan kejahatan, mengatakan bahwa pertumbuhan perjudian merugikan sistem sosial masyarakat tersebut. Agama Islam melarang perjudian, serta perjudian dan taruhan dianggap berdosa atau dilarang. Perjudian adalah apa yang setan anjurkan agar dilakukan manusia agar tidak menaati perintah Tuhannya, dikarenakan itu kejahatan dan membuat kerusakan. Kehadiran judi online ini harus disikapi dengan pandangan yang luas karena judi online adalah sebuah fenomena akibat kemajuan teknologi dan dampak negatifnya yang sangat besar [17].

Streamer dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan menerima donasi dari situs judi online, terutama jika donasi tersebut digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Namun, ini juga dapat tergantung pada niat streamer dan apakah mereka sadar bahwa situs judi online tersebut melanggar hukum. Streamer mungkin diwajibkan untuk membatalkan atau mengembalikan donasi yang diterima dari situs judi online jika diketahui bahwa situs tersebut melanggar hukum [18]. Hal ini dapat menjadi bagian dari penyelesaian hukum dalam kasus tersebut. Streamer dapat dikenai sanksi hukum yang mencakup pidana penjara ataupun denda, bergantung dalam aturan yang diberlakukan negara maupun yurisdiksi mereka. Dalam hal pengembalian dana donasi, tidak diatur dengan khusus pada UU tetapi mengikuti prosedur hukum yang berlaku [19].

Pertanggungjawaban hukum dari streamer penerima donasi dari situs judi online bergantung pada kondisi dan keadaan yang berlangsung. Jika streamer menerima donasi dari situs judi online, maka ia harus memperhatikan bahwa promosi judi online yaitu tindak pidana dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 2 UU ITE 1/2024 dan KUHP Pasal 426 Ayat (1) Huruf a dan b serta Pasal 9 ayat (2) UU No. 8/ 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Apabila streamer melaksanakan tindakan pidana ini, dia wajib bertanggung jawab dan dipidanakan berdasar peraturan tersebut. Namun, jika streamer hanya menerima donasi secara langsung dari pengguna yang tidak terkait dengan promosi judi online, maka ia tidak akan berkewajiban hukum terhadap tindak pidana promosi judi online. Namun, ia harus memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku untuk melindungi konsumen dari berbagai bentuk tindak pidana. Jadi, pertanggungjawaban hukum dari streamer penerima donasi dari situs judi online bergantung pada keadaan dan kondisi yang berlangsung, serta pemahaman dan pengikatan dari streamer terhadap undang-undang yang berlaku [20].

VII. SIMPULAN

Adanya platform donasi online seringkali disalahgunakan oleh oknum konten kreator yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan lebih dengan melakukan pengiklanan perjudian secara online dengan dalih donasi online yang dilakukan dalam youtube. Hal ini tentunya melanggar ketentuan hukum yang mana adanya tindakan pendistribusian informasi dengan muatan unsur perjudian yang diatur pada Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1/ 2024 yang berbunyi “Tiap orang dengan sengaja dan tidak ada hak melakukan distribusi ataupun transmisi dan pembuatan bisa terakses informasi maupun dokumen elektronik yang memuat perjudian bisa terkena hukuman kurungan terlama 10 Tahun dengan denda Rp. 10 Milyar. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum kepada oknum-oknum konten kreator yang menyalahgunakan konten yang disebarluaskan diharapkan dapat bertindak tegas untuk menekan jumlah angka kenaikan kasus perjudian secara online. Hal ini perlu diminimalisir dari akar yang menimbulkan permasalahan ini terjadi yakni dari penyebarluasan iklan dan informasi yang mengarah pada perjudian secara online melalui akun youtube dengan dalih melakukan donasi secara online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada Orangtua saya serta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah menjadi tempat yang menginspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan artikel ini dan ucapan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tempat saya menimba ilmu yang tak hentinya memberikan dukungan, sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

REFERENSI

- [1] Ammirudin dan Z. Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.*, Volume 67. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [2] Ammirudin dan Z. Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.*, Volume 68. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [3] Ammirudin dan Z. Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.*, Volume 166. Jakarta: Rajawali Pers, 1010.
- [4] Rindi Salsabila Putri, "Gebrakan Baru! YouTube Bikin Game Online 'Playables,'" CNBC Indonesia. Diakses: 19 Maret 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230624141235-37-448916/gebrakan-baru-youtube-bikin-game-online-playables>
- [5] "Reza Arap Beberkan Pemakaian Uang Saweran Doni Salmanan," CNN Indonesia. Diakses: 19 Maret 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220406152642-234-781156/reza-arap-beberkan-pemakaian-uang-saweran-doni-salmanan/>
- [6] M. H. Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- [7] T. Novita dan Iyandraputri, *Perlindungan Hukum Donatur Dalam Sistem Donasi Online Di Indonesia*. Surakarta: UNS - Fak. Hukum, Jur. Ilmu Hukum - E0016418 - 2019, 2019.
- [8] M. T. Aimana dan A. Fahrullah, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat di Akun Instagram @Giveaway.Oyi," *J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 5, no. 1, hal. 172–181, 2022, doi: 10.26740/jekobi.v5n1.p172-181.
- [9] A. S. Fakhruddin, *ANALISIS PEMBERIAN DONASI ONLINE LEWAT SAWERIA.CO PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Konten Kreator MTH SG)*, Volume 5. Jember, 2022.
- [10] G. F. F. Luthfan, "Hukum Microtransaction Dalam Online Mobile Games," *Media Keadilan J. Ilmu Huk.*, vol. 12, no. 2, hal. 357–375, 2021.
- [11] HartonoSunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada akhir Abad Ke-20 / C.F.G. Sunaryati Hartono*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- [12] P. Saputro, "Mengenal Sociabuzz, Platform Donasi Doni Salmanan ke Reza Arap," detik.com. Diakses: 19 Maret 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5631859/mengenal-sociabuzz-platform-donasi-doni-salmanan-ke-reza-arap>
- [13] Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Putu Gede Seputra. Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (2) (2021), 235–239
- [14] Hafida Aristya Arditha. Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol.1, No.4 Oktober 2023. p-ISSN : 2962-889X, e-ISSN : 2962-8903, Hal 01-08 DOI: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.496>
- [15] U. Sahal, "Marak Artis dan Influencer Promosi Judi Online di Media Sosial, Ini Tanggapan Dosen UM Surabaya," um-surabaya.ac.id. Diakses: 19 Maret 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://um-surabaya.ac.id/article/marak-artis-dan-influencer-promosi-judi-online-di-media-sosial-ini-tanggapan-dosen-um-surabaya>
- [16] A. Maulana, "Fadil Zumhana: Hukum Harus Bisa Mengikuti Perkembangan Masyarakat," unpad.ac.id. Diakses: 19 Maret 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.unpad.ac.id/2023/03/fadil-zumhana-hukum-harus-bisa-mengikuti-perkembangan-masyarakat/>
- [17] I. Y. Nono, A. A. S. L. Dewi, dan I. P. G. Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online," *J. Analog. Huk.*, vol. 3, no. 2, hal. 235–239, 2021, doi: 10.22225/ah.3.2.2021.235-239.
- [18] P. P. R. Paramartha, A. A. S. L. Dewi, dan I. P. G. Seputra, "Sanksi Pidana terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online," *J. Prefer. Huk.*, vol. 2, no. 1, hal. 156–160, 2021, doi: 10.22225/jph.2.1.3062.156-160.
- [19] S. DESRIWATY, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA*. Batam: Universitas Putera Batam, 2023.
- [20] Sari Desriwaty. Skripsi. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam. 2023. <http://repository.upbatam.ac.id/2752/1/Cover%20s.d%20bab%20III.pdf>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.